



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan untuk menunjang kegiatan dan tugas-tugas pemerintahan maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian dokumen anggaran kerja SKPD Tahun Anggaran 2022.

2. Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,


HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,


HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2022 NOMOR

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM	
	KABAG HUKUM	
	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	
		
		

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 27 Tahun 2022
 TANGGAL : 17 Mei 2022
 TENTANG : Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022

1. Ketentuan lampiran I pada angka 5.3.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.3.2 Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Tabel 20
Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Merk Kendaraan/CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas tahun 2010
1.	Toyota Land Cruiserprado	26.350.000,-	24.250.000,-
2.	Toyota Fortuner/ Honda CRV	26.350.000,-	24.250.000,-
3.	Mitsubishi L-300	13.225.000,-	12.700.000,-
4.	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	12.700.000,-	9.550.000,-
5.	Toyota Avanza/Daihatsu Xenia	12.650.000,-	11.125.000,-
6.	Toyota Altis	16.325.000,-	15.325.000,-
7.	Suzuki Grand Vitara	14.983.750,-	12.883.750,-
8.	Toyota Kijang Innova	16.325.000,-	15.325.000,-
9.	Isuzu Panther	15.325.000,-	13.225.000,-
10.	Toyota Camry	18.217.500,-	16.325.000,-
11.	Toyota Rush	13.217.500,-	11.255.000,-
12.	Daihatsu Terios	13.217.500,-	11.255.000,-
13.	Nisan Evalia		11.125.000,-
14.	Daihatsu Luxio		11.125.000,-
15.	Daihatsu Kuda	12.700.000,-	9.550.000,-
16.	Isuzu Enkel	15.850.000,-	14.275.000,-
17.	Suzuki APV	12.650.000,-	11.125.000,-
18.	Ambulance	15.850.000,-	14.275.000,-
19.	Patroli/Vojryder	15.850.000,-	14.275.000,-
20.	Pemadam Kebakaran Roda 6 biasa	16.900.000,-	15.850.000,-
21.	Pemadam Kebakaran Roda 6 besar	19.950.000,-	18.750.000,-
22.	Toyota Dyna Rino	15.325.000,-	14.275.000,-
23.	Mitsubishi Colt Diesel	15.850.000,-	14.800.000,-
24.	Toyota Hilux	15.650.000,-	14.125.000,-
25.	Toyota Kijang Pick Up	15.650.000,-	14.125.000,-
26.	Ford Double Gardan	15.650.000,-	14.125.000,-
27.	Mitsubishi Strada Doube Gardan	15.650.000,-	14.125.000,-
28.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	1.500.000,-	1.000.000,-
29.	Toyota Dina Rino (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	18.325.000,-	16.275.000,-

30.	Mitsubishi Colt Diesel (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	18.325.000,-	16.275.000,-
31.	Becak Roda Tiga (Pengangkut Sampah)	3.500.000,-	3.000.000,-
32.	Kendaraan Kir Keliling	15.650.000,-	14.125.000,-
33.	Kendaraan Khusus PJU	15.650.000,-	14.125.000,-
34.	Kendaraan Pustaka Keliling	15.650.000,-	14.125.000,-
35.	Kendaraan Obat dan Alat Kontrasepsi	13.217.500,-	11.255.000,-

2. Ketentuan lampiran I pada angka 7.1.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.1.7 PTT dan THL dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sekitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya dengan jumlah pelaksana perjalanan dinas yang berstatus PTT dan THL maksimal 2 (dua) orang, kecuali untuk kegiatan Pelayanan Jemput Bola Ke Lapangan (PKL) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas di Dinas Perhubungan dan kegiatan Pengamanan, Penertiban, Penyelamatan dan Pemadamkan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran serta Kegiatan Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah hanya boleh diikuti oleh PTT dan THL sekitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Surat Perjanjian Kerja dan untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas luar kabupaten dan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas luar provinsi.

3. Ketentuan lampiran I pada angka 7.2.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.2.3 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Untuk Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL

Tabel 24
Besaran Uang Harian, BBM dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas
Dalam Kabupaten Untuk Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL

No	Uraian	Ibukota Kabupaten	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Diklat
		Dalam Kecamatan Pasaman	Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka	
1.	Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL	135.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	110.000,-
2.	BBM s.d 1500 cc	5 ltr	7 ltr	15 ltr	25 ltr	-
3.	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	7 ltr	10 ltr	20 ltr	30 ltr	-

4.	BBM 2000 cc ke atas	10 ltr	20 ltr	30 ltr	40 ltr	-
5.	BBM Roda 2	2 ltr	3 ltr	5 ltr	7 ltr	-
6.	Biaya Transportasi	30.000,-	60.000,-	80.000,-	100.000,-	-

4. Ketentuan lampiran I pada angka 7.3.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.3.7 Satuan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat

Tabel 33
Besaran Biaya Tarif Rata – Rata Hotel/Penginapan
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp))
1.	Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD	OH	5.236.000,-
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	3.332.000,-
3.	Pejabat Eselon III /Fungsional Setara	OH	1.353.000,-
4.	Pejabat Eselon IV/ Fungsional Setara/Staf Gol IV	OH	650.000,-
5.	Staf Gol III, II, I, THL dan PTT	OH	650.000,-

5. Ketentuan lampiran I pada angka 7.3.14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.3.14 Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 36
Besaran Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	Provinsi	Satuan	Fullboard Luar Kota
1.	Provinsi Sumatera Barat	OH	120.000,-

6. Ketentuan lampiran I pada angka 7.4.14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.4.14 Satuan Biaya Tarif Hotel dan Penginapan Luar Propinsi Sumatera Barat

Tabel 42
Besaran Biaya Tarif Hotel dan Penginapan
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL/PENGINAPAN				
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Fungsional Setara	Eselon IV/ Fungsional Setara/ Gol IV	Gol III, II, I, THL dan PTT
1	Aceh	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	4.000.000,-	3.337.000,-	1.212.000,-	580.000,-	580.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-	861.000,-
7	Lampung	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	580.000,-	580.000,-
8	Bengkulu	OH	2.071.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	630.000,-	630.000,-
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-	622.000,-

10	Banten	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-	570.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000,-	1.490.000,-	992.000,-	730.000,-	730.000,-
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	954.000,-	600.000,-	600.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-	664.000,-
16	Bali	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-	580.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,-	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-	782.000,-
25	Gorontalo	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	1.431.000,-	764.000,-	764.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-	704.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.020.000,-	732.000,-	732.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-	786.000,-
30	Maluku	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	600.000,-	600.000,-
32	Papua	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-	829.000,-
33	Papua Barat	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	718.000,-	718.000,-

7. Ketentuan lampiran I pada angka 7.4.21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.4.21 Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 46

Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	Propinsi	Satuan	Fullboard di luar kota
1.	Aceh	OH	120.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	130.000,-
3.	Riau	OH	130.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000,-
5.	Jambi	OH	130.000,-
6.	Sumatera Selatan	OH	120.000,-
7.	Lampung	OH	130.000,-
8.	Bengkulu	OH	130.000,-
9.	Bangka Belitung	OH	130.000,-
10.	Banten	OH	120.000,-
11.	Jawa Barat	OH	150.000,-
12.	D.K.I Jakarta	OH	180.000,-
13.	Jawa Tengah	OH	130.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OH	140.000,-
15.	Jawa Timur	OH	140.000,-
16.	Bali	OH	160.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000,-
19.	Kalimantan Barat	OH	130.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OH	120.000,-

21.	Kalimantan Selatan	OH	130.000,-
22.	Kalimantan Timur	OH	150.000,-
23.	Kalimantan Utara	OH	150.000,-
24.	Sulawesi Utara	OH	130.000,-
25.	Gorontalo	OH	130.000,-
26.	Sulawesi Barat	OH	120.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OH	150.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OH	130.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OH	130.000,-
30.	Maluku	OH	120.000,-
31.	Maluku Utara	OH	130.000,-
32.	Papua	OH	200.000,-
33.	Papua Barat	OH	160.000,-

8. Ketentuan lampiran I pada angka 12.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12.2 Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Diklat dan Kegiatan Sejenis

Tabel 51

Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Diklat dan Kegiatan Sejenis

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Keynote Speaker 1. Bupati Pasaman Barat 2. Wakil Bupati Pasaman Barat	OJ OJ	1.400.000,- 1.250.000,-
2.	Honorarium Narasumber 1. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya 2. Pejabat Eselon I/yang disetarakan 3. Pejabat Eselon II/yang disetarakan 4. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ OJ OJ OJ	1.700.000,- 1.200.000,- 1.000.000,- 900.000,-
3.	Tenaga Ahli/ Praktisi/ Pakar/ Tokoh Masyarakat 1. Pusat 2. Provinsi 3. Kabupaten	OJ OJ OJ	1.400.000,- 1.000.000,- 900.000,-
4.	Honorarium penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT): a. Honorarium Penceramah b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	OJP OJP OJP /Modul	1.000.000,- 300.000,- 200.000,- 5.000.000
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		

	a. Lama Diklat s.d 5 hari Penanggung Jawab Ketua/Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OK	450.000,- 400.000,- 300.000,- 300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari Penanggung Jawab Ketua/Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OK	675.000,- 600.000,- 450.000,- 450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari Penanggung Jawab Ketua/Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OK	900.000,- 800.000,- 600.000,- 600.000,-
6.	Biaya Transportasi Narasumber/ Tenaga Ahli/ Praktisi/Pakar/Tokoh Masyarakat, Penceramah /Pengajar 1. Dalam Provinsi a. 0 – 60 Km b. 60 – 150 Km c. 150 Km keatas 2. Luar Provinsi a. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber b. Penggantian Transportasi	PP	150.000,- (lumpsum) 300.000,- (lumpsum) 600.000,- (lumpsum) At Cost At Cost
7.	Jasa Moderator a. Acara Tingkat Nasional b. Acara Tingkat Provinsi c. Acara Tingkat Kabupaten	OH	700.000,- 500.000,- 300.000,-
8.	Jasa Pembawa Acara a. Acara Tingkat Nasional b. Acara Tingkat Provinsi c. Acara Tingkat Kabupaten	OH	400.000,- 300.000,- 150.000,-
9.	Biaya Akomodasi Narasumber	OH	at cost
10.	Jasa Pembaca Al-Quran	OK	150.000,-
11.	Jasa Pembaca Do'a	OK	100.000,-
12.	Jasa Fasilitator Out Bond	OK	At-cost
13.	Jasa Pemimpin Lagu	OK	150.000,-
14.	Honorarium Panitia a. Penanggung Jawab b. Ketua/Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	OK	450.000,- 400.000,- 300.000,- 300.000,-

6.	Biaya Transportasi Narasumber/ Tenaga Ahli/ Praktisi/Pakar/Tokoh Masyarakat, Penceramah /Pengajar				
	3. Dalam Provinsi				
	a. 0 – 60 Km		PP	150.000,- (lumpsum)	
	b. 60 – 150 Km		PP	300.000,- (lumpsum)	
	c. 150 Km keatas		PP	600.000,- (lumpsum)	
	4. Luar Provinsi				
	a. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber	Tiket Pesawat	PP	At Cost	
	b. Penggantian Transportasi		PP	At Cost	

9. Ketentuan lampiran I angka 18 ditambah yaitu Gaji dan Tunjangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

18.1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

- 18.1.1 Gaji PNS dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18.1.2 Pengaturan tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18.1.3 Gaji Pokok Kepala Daerah berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000 sebagai berikut :
 - 18.1.3.1 Bupati Rp. 2.100.000,-
 - 18.1.3.2 Wakil Bupati Rp. 1.800.000,-
- 18.1.4 Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut :
 - 18.1.4.1 Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
 - 18.1.4.2 Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 18.1.4.3 Uang Representasi anggota DPRD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

18.2 Tunjangan Keluarga

- 18.2.1 Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga.
 - 18.2.1.1 Tunjangan Keluarga terdiri dari :
 - 18.2.1.2 Istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok.
 - 18.2.1.3 Anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok

18.3 Tunjangan Jabatan

- 18.3.1 Tunjangan Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001:
 - 18.3.1.1 Bupati Rp. 3.780.000,-/bulan.
 - 18.3.1.2 Wakil Bupati Rp. 3.240.000,-/bulan.
- 18.3.2 Tunjangan Jabatan DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi.
- 18.3.3 Tunjangan Jabatan Struktural diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

18.4 Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional diberikan kepada PNS dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

18.5 Tunjangan Fungsional Umum

- 18.5.1 PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan diberikan tunjangan umum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 18.5.2 PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Tunjangan Fungsional umumnya mulai bulan ke tujuh setelah mengikuti pelaksanaan Tugas Belajar tidak dibayarkan lagi sesuai maksud Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum PNS, Polri, TNI.

18.6 Tunjangan Beras

- 18.6.1 Tunjangan Beras untuk PNS dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 18.6.2 Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

18.7 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- 18.7.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah dan PNS atas penghasilan Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Tunjangan Jabatan, dibebankan pada APBD.
- 18.7.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya dibebankan pada APBD.
- 18.7.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain diluar ketentuan pada angka 18.7.1 dan 18.7.2 pembebanannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

18.8 Pembulatan Gaji

Pembulatan gaji ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18.9 Iuran Jaminan Kesehatan

Iuran Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

18.10 Uang Paket

Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

18.11 Tunjangan Badan Musyawarah

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

18.12 Tunjangan Komisi

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

18.13 Tunjangan Badan Anggaran

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

18.14 Tunjangan Badan Kehormatan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

18.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

18.16 Tunjangan Perumahan

18.16.1 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.

18.16.2 Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 18.16.1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

18.16.3 Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka 18.16.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

18.16.4 Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 18.16.2 tidak termasuk Mebel, Belanja Listrik, Air, Gas, dan Telepon.

18.16.5 Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka 18.16.2 tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

18.16.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 18.16.3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

18.16.7 Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.

- 18.16.8 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- 18.16.9 Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

18.17 Tunjangan Transportasi

- 18.17.1 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
- 18.17.2 Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang belum memiliki kendaraan dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 18.17.3 Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 18.17.2 tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- 18.17.4 Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka 18.17.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- 18.17.5 Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka 18.17.2 tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- 18.17.6 Ketentuan lebih lanjut tentang besaran Tunjangan Transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- 18.17.7 Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

18.18 Tunjangan Reses

- 18.18.1 Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 18.18.2 Pemberian Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan :
 - 18.18.2.1 Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi ketua DPRD.
 - 18.18.2.2 Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi ketua DPRD.
 - 18.18.2.3 Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi ketua DPRD.

18.19 Uang Jasa Pengabdian

- 18.19.1 Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian yang disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- 18.19.1.1 Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi.
 - 18.19.1.2 Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
 - 18.19.1.3 Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi .
 - 18.19.1.4 Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.
 - 18.19.1.5 Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- 18.19.2 Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada poin 18.19.1 diberikan kepada ahli warisnya.
- 18.19.3 Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18.19.4 Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

18.20 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- 18.20.1 Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja.
- 18.20.2 Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan Tunjangan cacat.
- 18.20.3 Besaran Iuran JKK mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017.
- 18.20.4 JKK dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan.

18.21 Jaminan Kematian (JKM)

- 18.21.1 Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kematian.
- 18.21.2 Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
- 18.21.3 Besaran iuran JKM mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017.
- 18.21.4 JKM dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan.

10. Ketentuan lampiran I angka 19 ditambah yaitu Tambahan Penghasilan PNS, Insentif Pajak dan Retribusi Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut:

19.1 Tambahan Penghasilan PNS

- 19.1.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- 19.1.2 Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai tambahan penghasilan PNS dalam tahun berjalan, maka ketentuan mengenai tambahan penghasilan PNS mengikuti aturan tersebut.

19.2 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

Tambahan penghasilan bagi Guru PNSD non sertifikasi dibayarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

19.3 Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD

Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

19.4 Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

- 19.4.1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibayarkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 19.4.2 Insentif Pajak Daerah dianggarkan pada SKPD Pengelola Pajak Daerah, sedangkan Insentif Retribusi Daerah tersebar pada SKPD.
- 19.4.3 Dalam hal insentif pajak dan retribusi daerah telah diperhitungkan dalam komponen perhitungan TPP PNS, maka insentif pajak dan retribusi daerah untuk PNS tidak diberikan lagi.

11. Ketentuan lampiran I angka 20 ditambah yaitu Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sehingga berbunyi sebagai berikut:

20.1 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

- 20.1.1 Tunjangan Komunikasi Intensif
 - 20.1.1.1 Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 20.1.1.2 Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

- b. Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- c. Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

20.2 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Tunjangan Operasional berupa biaya Penunjang Operasional, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- 20.2.1 Sampai dengan Rp. 5 Miliar paling rendah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- 20.2.2 Diatas Rp. 5 Miliar sampai dengan Rp. 10 Miliar paling rendah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen).
- 20.2.3 Diatas Rp. 10 Miliar sampai dengan Rp. 20 Miliar paling rendah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen).
- 20.2.4 Diatas Rp. 20 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen).
- 20.2.5 Diatas Rp. 50 Miliar sampai dengan Rp. 150 Miliar paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen).
- 20.2.6 Diatas Rp. 150 Miliar paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen).

20.3 Dana Operasional Pimpinan DPRD

20.3.1 Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

20.3.2 Penganggaran Dana Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

- 20.3.2.1 Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :
 - 20.3.2.1.1 Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 20.3.2.1.2 Sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 20.3.2.1.3 Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

- 20.3.2.2 Wakil Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :

- 20.3.2.2.1 Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- 20.3.2.2.2 Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- 20.3.2.2.3 Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- 20.3.2.3 Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 24.3.2.1 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- 20.3.2.3.1 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
- 20.3.2.3.2 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- 20.3.2.4 Pengguna Dana Operasional Pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- 20.3.2.5 Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional Pimpinan diatur dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PASAMAN BARAT

Diketahui	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		
Kepala BPKD		
Sekretaris BPKD		
Kabid Anggaran		

HAMSUARDI

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM	
	KABAG HUKUM	✓
	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	dy

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 27 Tahun 2022
 TANGGAL : 17 Mei 2022
 TENTANG : Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022

1. Ketentuan lampiran II pada angka 5.1.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.1.1 Besaran Biaya Honorarium Bagian Umum

Tabel 5
Besaran Honorarium Bagian Umum

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Ajudan I Bupati (PNS)	OB	2.000.000,-
2	Ajudan II Bupati (PTT)	OB	3.300.000,-
3	Ajudan II Bupati (THL)	OB	2.600.000,-
4	Ajudan III Bupati (PTT)	OB	3.050.000,-
5	Ajudan III Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
6	Ajudan IV Bupati (PTT)	OB	3.050.000,-
7	Ajudan IV Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
8	Ajudan I Wakil Bupati (PNS)	OB	1.750.000,-
9	Ajudan II Wakil Bupati (PTT)	OB	3.050.000,-
10	Ajudan II Wakil Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
11	Pengemudi I Bupati (PTT)	OB	3.300.000,-
12	Pengemudi I Bupati (THL)	OB	2.600.000,-
13	Pengemudi II Bupati (PTT)	OB	3.050.000,-
14	Pengemudi II Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
15	Pengemudi I Wakil Bupati (PTT)	OB	3.050.000,-
16	Pengemudi I Wakil Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
17	Pengemudi II Wakil Bupati (PTT)	OB	2.100.000,-
18	Pengemudi II Wakil Bupati (THL)	OB	2.100.000,-
19	Pengemudi Istri Bupati (PTT)	OB	2.350.000,-
20	Pengemudi Istri Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
21	Pengemudi Istri Wakil Bupati (PTT)	OB	2.350.000,-
22	Pengemudi Istri Wakil Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
23	Pengemudi Sekretaris Daerah (PTT)	OB	2.550.000,-
24	Pengemudi Sekretaris Daerah (THL)	OB	1.850.000,-
25	Pengemudi Istri Sekretaris Daerah (PTT)	OB	2.150.000,-
26	Pengemudi Istri Sekretaris Daerah (THL)	OB	1.450.000,-
27	Pengemudi Asisten (PTT)	OB	2.150.000,-
28	Pengemudi Asisten (THL)	OB	1.450.000,-
29	Sespri Bupati (PTT)	OB	2.450.000,-
30	Sespri Bupati (THL)	OB	1.750.000,-
31	Sespri Wakil Bupati (PNS)	OB	800.000,-
32	Sespri Wakil Bupati (PTT)	OB	2.350.000,-
33	Sespri Wakil Bupati (THL)	OB	1.650.000,-

34	Sespri Istri Bupati (PTT)	OB	2.250.000,-
35	Sespri Istri Wakil Bupati (THL)	OB	1.550.000,-
36	Sespri Sekda (PNS)	OB	700.000,-
37	Sespri Sekda (PTT)	QB	2.250.000,-
38	Sespri Sekda (THL)	OB	1.550.000,-
39	Sespri Istri Sekda (PTT)	OB	2.050.000,-
40	Sespri Istri Sekda (THL)	OB	1.350.000,-
41	Sespri Staf Ahli (PTT)	OB	1.950.000,-
42	Sespri Staf Ahli (THL)	OB	1.250.000,-
43	Sespri Asisten (PTT)	OB	2.150.000,-
44	Sespri Asisten (THL)	OB	1.450.000,-
45	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (PTT)	OB	2.350.000,-
46	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
47	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (PTT)	OB	2.250.000,-
48	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (THL)	OB	1.550.000,-
49	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (PTT)	OB	2.550.000,-
50	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (THL)	OB	1.850.000,-
51	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (PTT)	OB	2.350.000,-
52	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
53	Petugas Mess Pemda di Padang (PTT)	OB	2.050.000,-
54	Petugas Mess Pemda di Padang (THL)	OB	1.350.000,-
55	Petugas Teknisi (PTT)	OB	2.000.000,-
56	Petugas Teknisi (THL)	OB	1.300.000,-
57	Petugas Penjaga Gudang (PTT)	OB	2.000.000,-
58	Petugas Penjaga Gudang (THL)	OB	1.300.000,-
59	Petugas Soundsystem (PTT)	OB	1.950.000,-
60	Petugas Soundsystem (THL)	OB	1.250.000,-
61	Petugas Resepsonis (PTT)	OB	1.800.000,-
62	Petugas Resepsonis (THL)	OB	1.100.000,-
63	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati (PTT)	OB	1.900.000,-
64	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati (THL)	OB	1.200.000,-
65	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati (PTT)	OB	1.800.000,-
66	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati (THL)	OB	1.100.000,-
67	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda (PTT)	OB	1.700.000,-

68	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda (THL)	OB	1.000.000,-
69	Petugas Penjaga Gedung	OB	450.000,-
70	Pramutamu (PTT/THL)	OH	50.000,-

2. Ketentuan lampiran II pada angka 5.1.4 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.1.4 Besaran Biaya Makan dan Minum Tamu Pemerintah Daerah/Tamu Bupati Dan Wakil Bupati

Tabel 7.a
Satuan Biaya Makan dan Minum Tamu Pemerintah Daerah/
Tamu Bupati Dan Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Makan Prasmanan	/Orang	30.000,-
2.	Nasi Kotak	/Orang	25.000,-
3.	Nasi Bungkus	/Orang	20.000,-
4.	Kudapan/snack	/Orang	12.000,-
5.	Sarapan (1 jenis makanan)	/Orang	12.000,-

Catt: Diberikan kepada tamu biasa/ masyarakat/ Pengamanan/ Selain Tamu VIP dan VVIP

3. Ketentuan lampiran II pada angka 6.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

6.1 Satuan Biaya Satpol PP

Tabel 9
Standar Biaya Satpol PP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Pelatih Marching Band	OK	3.750.000,-
2.	Honor THL Danki	OB	1.250.000,-
3.	Honor THL Danton	OB	1.150.000,-
4.	Honor THL Danru	OB	1.150.000,-
5.	Honor THL Petugas Tindak Internal	OB	1.150.000,-
6.	Honor Instruktur Pembinaan Fisik (Binsik)	OK	1.150.000,-
7.	Honor Penampilan Anggota Marching Band	Org/ penampilan	100.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Marching Band	Paket/Th	7.000.000,-
9.	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli a. Hakim b. Jaksa c. Panitera d. Penyidik Polri/Korwas	/perkara /perkara /perkara /perkara	600.000,- 600.000,- 500.000,- 500.000,-
10.	Jasa Tenaga Harian Lepas Petugas Khusus Satpol PP	Orang/ Bulan	1.350.000,-

4. Ketentuan lampiran II pada angka 7.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.1 Satuan Biaya Belanja Pada Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 13
Besaran Biaya Pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Petugas/Analisis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000,-
2.	Jasa THL Sopir Truck Sampah /Operator Becak Sampah	OB	1.750.000,-
3.	Jasa THL Kernet Sopir Truck Sampah	OB	1.500.000,-
4.	Hadiah Lomba Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari (Kegiatan Pembinaan Sekolah berbasis Lingkungan Hidup)		
	a. Terbaik Nasional	Sekolah	4.000.000,-
	b. Terbaik propinsi	Sekolah	3.000.000,-
	c. Terbaik kabupaten	Sekolah	2.000.000,-
5.	Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten, Provinsi Nasional (Kegiatan Penghargaan Kalpataru Berbasis Lingkungan)		
	a. Terbaik Nasional	Sekolah	4.000.000,-
	b. Terbaik Propinsi	Sekolah	3.000.000,-
	c. Terbaik Kabupaten	Sekolah	2.000.000,-
6.	Jasa THL Operator Becak sekaligus Operator Chain Saw	OB	2.250.000,-
7.	Petugas Taman dan Dekorasi	OB	1.250.000,-
8.	Petugas Babat Rumput	OB	1.250.000,-

5. Ketentuan lampiran II pada angka 8.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8.1 Satuan Biaya Dinas Sosial

Tabel 14
Satuan Biaya Dinas Sosial

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Operator PKH	OB	400.000,-
2.	Penggantian Transportasi Pendamping PKH	OB	400.000,-
3.	Honorarium/ Jasa Pengasuh RPSA	OB	400.000,-
4.	Belanja Jasa Penguburan Mayat Terlantar	OK	3.000.000,-
5.	Belanja Paket Makanan/Sembako Penambah Daya Tahan Tubuh Lanjut Usia dan Terlantar/Disabilitas/Veteran dan Pepabri	Paket	200.000,-
6.	Bantuan Transportasi TKSK/TSK	OB	400.000,-
7.	Penggantian Transportasi Pendamping Rehabilitasi Sosial	OB	400.000,-

6. Ketentuan lampiran II pada angka 9.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

9.1 Satuan Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 15
Satuan Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa THL Tenaga Teknologi Informasi untuk Programer (Mobile/Web) - tingkat pendidikan S1/D.IV - tingkat pendidikan D3	OB OB	5.000.000,- 4.000.000,-
2.	Belanja Jasa THL Tenaga Teknologi Informasi untuk IT Support (administrator jaringan, administrator aplikasi /sistem, administrator server, teknisi komputer dan jaringan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika - Tingkat pendidikan S1/D.IV - Tingkat pendidikan D3 - Tingkat Pendidikan SMK	OB OB OB	3.500.000,- 3.000.000,- 2.000.000,-
3.	Belanja Jasa THL Teknisi Editor/Redaksi Rilis Berita, Editor Video Programmer dan Desain Grafis a. Tingkat Pendidikan S1 b. Tingkat Pendidikan D3 c. Tingkat Pendidikan SMK/SMA/MA	OB OB OB	2.200.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
4.	Biaya Jumpa Pers Diberikan kepada wartawan yang hadir pada saat jumpa pers dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti rilis berita terkait jumpa pers yang dilaksanakan	OK	150.000,-

7. Ketentuan lampiran II pada angka 14.4 ditambah yaitu Satuan Biaya Perawat Jorong sehingga berbunyi sebagai berikut:

14.4 Satuan Biaya Perawat Jorong

Tabel 36.a
Satuan Biaya Perawat Jorong

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Perawat Jorong	OB	1.200.000,-

8. **Ketentuan lampiran II angka 17 ditambah yaitu Standar Biaya Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sehingga berbunyi sebagai berikut:**

17.1 Satuan Biaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

Tabel 39

Satuan Biaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Petugas Administrasi Sistem Informasi Keuangan Desa	OB	1.000.000,-

9. **Ketentuan lampiran II angka 18 ditambah yaitu Standar Biaya Pada Dinas Perkebunan sehingga berbunyi sebagai berikut:**

18.1 Satuan Biaya Dinas Perkebunan

Tabel 40

Satuan Biaya Dinas Perkebunan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Pengelolaan Kebun TKD Muara Kiawai	OP	550.000,-	Maks 5 Org
2.	Honorarium Panitia Pengawas Lapangan Pelaksanaan Pengelolaan Kebun TKD Muara Kiawai	OB	400.000,-	Maks 5 Org
3.	Upah Buruh Harian	OH	100.000,-	

10. **Ketentuan lampiran II angka 19 ditambah yaitu Standar Biaya Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sehingga berbunyi sebagai berikut:**

19.1 Satuan Biaya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Tabel 41


Satuan Biaya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Fasilitator (DAK Fisik)	OB	3.000.000,-
2.	Hadiah Kelompok/Gapoktan/ LKMA/P3A Berprestasi		
	Juara I	Kelompok	6.000.000,-
	Juara II	Kelompok	5.000.000,-
	Juara III	Kelompok	4.000.000,-
3.	Hadiah Kelompok Tani Teladan		
	Juara I	Kelompok	3.000.000,-
	Juara II	Kelompok	2.000.000,-
	Juara III	Kelompok	1.000.000,-

4.	Hadiah Petani Teladan Juara I Juara II Juara III	/Org /Org /Org	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-
----	---	----------------------	---


Tabel 42
Kegiatan IPDMIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium THL Staf Lapangan	OB	1.600.000,-
2.	Honorarium Petugas Administrasi	OB	1.800.000,-
3.	Biaya Operasional Penyuluhan THL/ Staf Lapangan	OB	240.000,-
4.	Honorarium Petugas Survey	OB	250.000,-

Diketahui	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		
Kepala BPKD		
Sekretaris BPKD		
Kabid Anggaran		

BUPATI PASAMAN BARAT

HAMSUARDI

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM	
	KABAG HUKUM	
	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	